

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-134/PD.02/2026

TENTANG

PEMBERLAKUAN IZIN USAHA DI BIDANG PENILAI KERUGIAN ASURANSI  
SEHUBUNGAN PERUBAHAN NAMA PT MCO PRIMA INDONESIA MENJADI PT  
MCO ADJUSTER INDONESIA

Melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan,

Nomor : KEP-348/PD.02/2026

Tanggal : 9 Juli 2026

Tentang : Pemberlakuan Izin Usaha Di Bidang Penilai Kerugian  
Asuransi Sehubungan Perubahan Nama PT MCO Prima  
Indonesia menjadi PT MCO Adjuster Indonesia

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan pemberlakuan izin usaha di bidang Penilai Kerugian Asuransi sehubungan perubahan nama PT MCO Prima Indonesia menjadi PT MCO Adjuster Indonesia. Perubahan nama tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Dengan diberikannya pemberlakuan izin usaha perusahaan, PT MCO Adjuster Indonesia diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui.



Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 09 Juli 2026

Kepala Departemen Perizinan,  
Pemeriksaan Khusus dan  
Pengendalian Kualitas  
Perasuransian, Penjaminan dan  
Dana Pensiun

I Wayan Wijana  
Direktur Eksekutif

